

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kegiatan pembangunan pada hakekatnya merupakan kegiatan manusia dalam menggali dan mengolah sumber daya alam dengan sebaik-baiknya yang meliputi air, udara, tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Salah satu sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia adalah bahan galian seperti mineral dan batubara dan batuan seperti dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang mineral bukan logam. Bahan galian ini sangat diperlukan untuk pembangunan sarana fisik seperti gedung, jembatan, jalan, dan pembangunan serta kegiatan industri. Dalam segi keterbutuhan sektor pembangunanlah yang menjadi prioritas namun ketersediaan sumber daya alam secara kualitas maupun kuantitas tidaklah merata.

Salah satu kegiatan yang menunjang pembangunan di Indonesia adalah sektor pertambangan. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh 2 tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta

kegiatan pasca tambang<sup>1</sup>. Kegiatan pertambangan tentunya dapat menimbulkan adanya risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kondisi ini dapat menyebabkan daya tampung, daya dukung, dan produktivitas lingkungan hidup mengalami penurunan kualitas yang tentunya menjadi beban dalam kehidupan sosial.

Di wilayah Kabupaten Trenggalek sendiri terdapat usaha pertambangan dengan tujuan untuk mengolah bahan galian yang berada di bumi sehingga dapat dimanfaatkan oleh umat manusia baik secara perseorangan maupun badan, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Terdapat beberapa lokasi pertambangan yang ada di Kabupaten Trenggalek yang mana banyak dampak negatif yang telah dirasakan masyarakat sekitar, dikarenakan area pertambangan yang sangat dekat dengan wilayah pemukiman penduduk. Perkembangan industri pertambangan sangat berkaitan erat dengan perubahan lingkungan. Keberadaan pertambangan banyak memicu beragam konflik yang melibatkan perusahaan dengan masyarakat. Sejak tahun 2005 terjadi konflik pertambangan yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan. Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas 1.261 km<sup>2</sup>. Dari segi geografis, Kabupaten Trenggalek merupakan sebuah wilayah yang subur dan memiliki sumber daya alam yang melimpah.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 1 UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,.

Peraturan Bupati Trenggalek No. 40 Tahun 2014 Tentang Perizinan dan Pengawasan Pertambangan Rakyat Mineral dan Batubara. Dalam peraturan ini membahas tentang pengawasan yang harus dilakukan oleh pihak tambang serta pemerintah daerah. Seperti yang dilaporkan dari [Surya.co.id](http://Surya.co.id) yang mana warga desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek menggeruduk balai desa. Mereka memprotes adanya aktivitas tambang galian C yang berdampak pada rusaknya jalan utama desa menuju jalan raya. Padahal sebelumnya jalan desa Prambon menuju jalan desa Banaran lalu tembus ke jalan nasional Trenggalek – Ponorogo tersebut mulus. <sup>2</sup>

Upaya mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dalam proses penambangan maka diperlukan suatu kontrol terhadap kegiatan pertambangan. Pengawasan sebagai instrumen hukum pencegahan sangat penting dan diperlukan. Tanpa pengawasan lingkungan dikhawatirkan akan semakin rusak. Pengawasan ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran agar terhindar dari kerusakan lingkungan yang lebih buruk. Kegiatan perusahaan banyak menimbulkan ketakutan masyarakat, bagi mereka kegiatan eksplorasi tambang merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan dapat mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan longsor. Konflik yang dibiarkan berkepanjangan dapat mengganggu keutuhan bangsa dan dapat menjadi ancaman besar bagi

---

<sup>2</sup> Diakses di [Geruduk Balai Desa Prambon, Warga Trenggalek Protes Jalan Rusak Akibat Tambang - Surya.co.id \(tribunnews.com\)](http://Geruduk Balai Desa Prambon, Warga Trenggalek Protes Jalan Rusak Akibat Tambang - Surya.co.id (tribunnews.com)) pada tanggal 23 September 2023

keamanan bangsa. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Qasas Ayat 77 :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا  
 أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
 الْمُفْسِدِينَ

Artinya: Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan melakukan kajian, meneliti, dan selanjutnya akan dituangkan ke dalam suatu karya tulis dalam bentuk skripsi dengan berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Trenggalek No. 40 Tahun 2014 Terhadap Pengawasan Usaha Pertambangan Rakyat Batuan Di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan diatas maka dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu :

---

<sup>3</sup>. QS. al – Qasas (28) : 77

1. Bagaimana Implementasi Pengawasan Pertambangan Rakyat Batuan di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Sesuai Peraturan Bupati Trenggalek No. 40 Tahun 2014?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Atas Pelaksanaan Pertambangan Rakyat Batuan yang melanggar aturan Di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek ?
3. Bagaimana Pengawasan Pertambangan Rakyat Batuan di Kecamatan Tugu Perspektif Fiqh Siyasaah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan diatas maka tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pengawasan Pertambangan Rakyat Batuan di Kecamatan Tugu kabupaten Trenggalek Sesuai Peraturan Bupati Trenggalek No. 40 Tahun 2014.
2. Untuk Penerapan Sanksi Atas Pelaksanaan Pertambangan Rakyat Batuan yang melanggar aturan Di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.
3. Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Pertambangan Rakyat Batuan Perspektif Fiqh Siyasaah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan dari penelitian ini di bagi menjadi 2 (dua), yaitu :

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Penelitian ini sebagai landasan berfikir kritis serta menambah wawasan terhadap Pengawasan Pertambangan Rakyat Batuan Sesuai Peraturan Bupati Trenggalek No. 40 Tahun 2014
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan beserta implikasinya. Dapat dijadikan referensi atau menjadi bahan rujukan dan tambahan dalam penulisan pustaka karya ilmiah pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi Pemerintah Daerah  
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Khususnya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek sebagai bahan pertimbangan dalam Pengawasan Pertambangan Rakyat Batuan Sesuai Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014.
- b. Pengusaha Pertambangan Batuan Rakyat

Diharapkan seluruh pengusaha pertambangan rakyat batuan dapat mengerti bahwasannya kegiatan pertambangan yang dilakukan tersebut menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.

c. Masyarakat Desa Terdampak

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat di Kecamatan Tugu khususnya Desa Banaran, Prambon dan Sukorejo bagaimana Pengawasan Pertambangan Rakyat Batuan Sesuai Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2014 dan di sisi lain sebagai petunjuk, arahan dan acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

d. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi terkait dengan Pengawasan Petambangan Rakyat Batuan Sesuai Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2014.

### **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah terkait istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi ini “Implementasi Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2014 Terhadap Pengawasan Usaha Pertambangan Rakyat Batuan Di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek”. Maka penulis menganggap perlu untuk memberikan penegasan teori pada istilah-istilah yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini.

## 1. Penegasan Konseptual

### a. Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan adanya sebuah perencanaan yang mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai sebuah tujuan.

Tujuan dari Implementasi adalah untuk menerapkan dan mewujudkan rencana yang telah disusun menjadi bentuk yang lebih nyata. Karena dalam menyusun suatu rencana disusun pula tujuan-tujuan yang akan dicapai dengan demikian Implementasi secara praktis bias dikatakan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan terkait.<sup>4</sup>

### b. Pertambangan Rakyat Batuan

Pertambangan rakyat batuan merupakan salah satu kegiatan usaha dengan memanfaatkan sumber daya mineral yang ada. Pertambangan Rakyat; adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b dan c seperti yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.

---

<sup>4</sup> Akib Haedar dan Antonius Tarigan, Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan, *Jurnal Baca, Vol. 1* (Agustus 2008), hal. 117



- c. Peraturan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba

Dalam peraturan pertambangan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

- d. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 40 Tahun 2014 Tentang perizinan pertambangan rakyat mineral dan batubara.

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah untuk dijadikan sebagai pedoman dalam teknis pengajuan dan teknis Izin Pertambangan Rakyat (IPR) mineral dan batubara di Kabupaten Trenggalek. Kemudian tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pemberian IPR mineral dan batubara, terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan Pertambangan Rakyat mineral dan batubara, serta terwujudnya kejelasan prosedur perizinan Pertambangan Rakyat mineral dan batubara.

Namun selain membahas mengenai perizinan, peraturan Bupati trenggalek ini juga membahas mengenai pengawasan dari izin pertambangan rakyat dan cara penjatuhan sanksi administratif. Adapun

pengawasannya terdapat dalam Pasal 25 Peraturan Bupati Trenggalek

Nomor 40 Tahun 2014 disebutkan pengawasan IPR sebagai berikut:

- 1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan Pertambangan Rakyat meliputi:
  - a. teknis pertambangan;
  - b. pemasaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengelolaan data mineral dan batubara;
  - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
  - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
  - g. keselamatan operasi pertambangan;
  - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
  - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
  - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
  - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
  - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
  - m. kegiatan lain di bidang kegiatan Usaha Pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
  - n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IPR; dan
  - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil Usaha Pertambangan.

e. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata “fiqh” dan kata “siyasah”. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman.

## F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu

disusun adaya sistematika pembahasan, Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan terkait dengan Implementasi tentang Implementasi Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2014 Terhadap Pengawasan Usaha Pertambangan Rakyat Batuan

**Bab II Kajian Pustaka**, pada bab ini berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan Implementasi tentang Implementasi Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2014 Terhadap Pengawasan Usaha Pertambangan Rakyat Batuan. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait penelitian ini.

**Bab III Metode Penelitian**, pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian terkait Implementasi tentang Implementasi Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2014 Terhadap Pengawasan Usaha Pertambangan Rakyat Batuan . Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut penelitian *field research*. Pada bab ini juga berisi tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

**Bab IV Hasil Penelitian**, pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Implementasi tentang Implementasi Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2014 Terhadap Pengawasan Usaha Pertambangan Rakyat Batuan. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

**Bab V Pembahasan**, kemudian dalam bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis diskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai Implementasi tentang Implementasi Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2014 Terhadap Pengawasan Usaha Pertambangan Rakyat Batuan .

**Bab VI Penutup**, pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Implementasi tentang Implementasi Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2014 Terhadap Pengawasan Usaha Pertambangan Rakyat Batuan. kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan